

**HAMKA SEBAGAI KETUA UMUM MUI (MAJELIS ULAMA
INDONESIA) DALAM MENGHADAPI MASALAH SOSIAL POLITIK
PADA MASA ORDE BARU 1975-1981**

Oleh :

**Wildan Insan Fauzi
Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI**

ABSTRACT

Feeling the need for an alternative channel of communication with the Muslim community, in 1975 the government established a national Council of Ulama, the 'Majelis Ulama Indonesia' (MUI). MUI was established for some purposes like mobilising Muslim support for the government's development policies, although officially meant to facilitate two-way communication, in practice the council's function is, as aptly formulated by the present Minister of Religion, "to translate government policy into a language that the ummah understands, Its functions are reminiscent of the traditional office of the shaykh al-islam, issuing fatwa to legitimise government policies; its ability to modify these policies is only very marginal.

Keywords: Hamka, MUI, Kepemimpinan, Fatwa, Independen

PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibentuk tahun 1975, diharapkan oleh pemerintah Orde Baru sebagai organisasi yang selalu mendukung kepentingan-kepentingannya serta membantu menyukseskan program dan berbagai kebijakan-kebijakannya. MUI didirikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan umat Islam secara perseorangan dan secara organisasi mengenai soal-soal keagamaan khususnya, dan soal-soal masyarakat pada umumnya (MUI, 2005).

Namun, dalam pelaksanaannya MUI mengalami tantangan dalam merealisasikan itu semua. Di satu sisi mereka harus menjalankan lembaga ini seperti yang diharapkan pemerintah,

namun disisi lain tokoh-tokoh ulama yang menjadi petinggi MUI adalah tokoh-tokoh Islam progresif yang menginginkan MUI sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, meluruskan pemahaman tentang modernisasi, menjaga kepentingan umat Islam Indonesia, serta sebagai penyampai aspirasi umat kepada pemerintah.

Selain itu, MUI dituntut pula untuk bisa menjadikan Islam sebagai agama yang mampu menjawab tantangan zaman, lebih profesional, mampu memberikan solusi praktis tidak hanya normatif dalam menghadapi masalah sosial

¹Wildan Insan Fauzi adalah dosen di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Penulis dapat dihubungi di email : *wildaninsanfauzi@upi.edu*

masyarakat Indonesia, serta mendukung proses modernisasi dan pembangunan, tanpa tuntutan dan tantangan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam (Hidayat dan Haryono, 2004). Selain itu, MUI juga dituntut untuk menggunakan strategi perjuangan dari politik yang bersifat oposisional; ke non-politik yang bersifat akomodasional (Suwirta, 2005: 118). Dengan demikian, MUI menghadapi tantangan dari pemerintah dan masyarakat agar Islam mengalami proses modernisasi dan reaktualisasi. Tuntutan dan tantangan itu harus dijawab oleh MUI, sebagai lembaga yang mencoba menjadi representatif umat Islam, tanpa harus meninggalkan penafsiran-penafsiran Islam yang fundamental.

Selama kepemimpinan Hamka, MUI memiliki hubungan yang dikatakan rumit dengan pemerintah (Efendi dan Syafi'i, 2006). Pemerintah sangat mendukung dan menjadi penggagas pembentukan MUI. Dukungan itu salah satunya dapat dilihat dari kucuran dana dari pemerintah kepada lembaga ini. Dalam perjalanannya, pemerintah Orde Baru berusaha untuk mengendalikan MUI dan menjadikannya sebagai lembaga yang melegitimasi kebijakan-kebijakannya. Hal tersebut sudah disadari lebih dahulu oleh Hamka, maka wajar, pada awalnya beliau enggan untuk menjadi ketua MUI. Namun, pada akhirnya Hamka menerima jabatan sebagai ketua MUI dengan beberapa alasan yaitu pertama, pemerintahan Soeharto merupakan pemerintahan anti komunis, dan Islam pun anti komunis, maka bekerjasama dengan pemerintah untuk melawan komunis merupakan suatu kebutuhan. Kedua, untuk menghindari upaya dari pemerintah dalam memodernisasi rakyat Indonesia yang

sebagian besar muslim yang dinilainya lebih mengarah pada westernisasi dan sekuler.

Hamka dalam hubungannya dengan pemerintah Orde Baru, berusaha untuk membantu pemerintah jika sejalan dengan kepentingan umat Islam, dan berusaha untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam. Tindakan tersebut dapat dilihat dari apa yang dilakukan Hamka yang mendatangi Presiden Soeharto pada tanggal 17 September 1975 yang meminta Soeharto untuk melindungi umat Islam dari proses kristenisasi (MUI, 2005). Permintaan tersebut memang tidak segera ditanggapi oleh pemerintah, Baru pada masa menteri Agama Alamsjah, permintaan MUI itu ditanggapi dengan dikeluarkannya keputusan pemerintah tentang aturan pembatasan penyiaran dan penyebaran agama, serta kewajiban permintaan izin bagi bantuan asing yang diperuntukan bagi lembaga keagamaan di Indonesia. Peraturan tersebut mengundang reaksi keras dari umat Kristen, namun disambut gembira oleh kalangan muslim.

Pertentangan antara pemerintah dan MUI terjadi ketika munculnya fatwa larangan untuk mengucapkan selamat natal dan menghadiri perayaannya. Fatwa tersebut mengundang pro dan kontra yang luas dikalangan masyarakat, yang menyebabkan pemerintah mendesak MUI untuk mencabut fatwa tersebut. Hamka tetap bersikukuh untuk tidak mencabut fatwa tersebut dan memilih untuk mundur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah metode historis (Sjamsuddin, 2007).

Menurut Gottschalk (1986 : 32), metode historis (sejarah) adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini, adalah studi literatur dan wawancara. Studi literatur dipergunakan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, yaitu dengan cara mempelajari buku yang relevan dengan masalah yang dibahas, sehingga diperoleh data empirik yang dibutuhkan. Dengan mengadakan studi literatur, penelitian akan lebih sistematis, lebih kritis dan analitis dalam mengungkapkan buah pikirannya.

Sumber yang penulis dapatkan adalah buku-buku dan dokumen yang dikeluarkan oleh MUI baik berupa dokumen hasil Munas, dokumen tentang fatwa, dan majalah Mimbar Ulama yang penulis dapatkan dari tahun 1976 sampai 1998, meskipun tidak semua majalah Mimbar Ulama itu penulis gunakan. MUI selalu membukukan hasil-hasil sidang pada setiap Munas, baik hasil sidang Munas I (1975), Munas II (1980), Munas III (1985), Munas IV (1990) dan Munas V (1995). Isi dari setiap ketetapan Munas tersebut dapat digunakan untuk cross check buku-buku kumpulan hasil Munas seperti buku 10 tahun MUI, 15 Tahun MUI, dan 20 Tahun MUI. Dari hasil penelaahan, ternyata isi dari dokumen asli hasil Munas dengan buku kumpulan hasil Muans adalah sama. Sumber data lain yang didapatkan adalah dari hasil wawancara dengan para pengurus MUI pusat. Tokoh-tokoh MUI yang diwawancara antara lain: Drs. KH. Hafidz Usman, serta para pakar seperti Prof. Dr. Achmad Sanusi M.Ed dan Prof. Dr. Atjep Dzauli. M.A.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas sepak terjang Hamka di MUI selama periode 1975-1981. Syamsudin, (2007: 164), mengemukakan bahwa dengan memahami faktor kepemimpinan diharapkan kita menjadi lebih paham tentang “penafsiran teori orang besar” yang menganggap bahwa yang menjadi faktor penyebab utama dalam perkembangan sejarah ialah orang-orang besar yang salah satunya adalah para pemimpin. Kepemimpinan efektif adalah puncak dari keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Semua pemimpin menginginkan agar kepemimpinannya berjalan secara efektif termasuk Hamka ketika menjadi pemimpin MUI (Allolangi, 2012). Pembahasan artikel ini dimulai dengan kajian latar belakang pembentukan MUI, kiprah Hamka di MUI, dan analisa dampak keberadaan Hamka di MUI.

Latar Belakang Lahirnya MUI

Pembahasan tentang situasi pada masa liberal dan Terpimpin penting dilakukan karena situasi yang tidak stabil yang diakibatkan dari pertarungan ideologi pada masa demokrasi liberal dan Terpimpin dijadikan rumusan bagi pengambilan kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap agama terutama Islam. Dengan demikian akan muncul dua pertanyaan: pertama, bagaimana situasi hubungan Islam dan Negara pada masa demokrasi liberal dan Terpimpin. Kedua, apa pengaruh dari situasi hubungan Islam dan negara pada masa demokrasi liberal dan Terpimpin dengan proses pengambilan kebijakan dari Orde Baru.

Deliar Noer (1987: 425-449) menilai hubungan Islam dan Negara pada masa

demokrasi liberal dan Terpimpin adalah tidak stabil. Situasi itu diakibatkan adanya pertarungan ideologi, baik yang terjadi di Konstituante, maupun pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII. Mengenai penyebab tidak stabilnya hubungan Islam dan Negara tersebut, Saidi (2004: 71-73) mengemukakan beberapa penyebabnya, yaitu: pertama, perbedaan paradigma tentang tafsiran Islam dalam konteks hubungan agama dan negara. Kedua, adanya kebijakan-kebijakan negara yang dirasakan menyimpang dari aturan Islam.

Perdebatan ideologis di bawah sistem multipartai dinilai pemerintah Orde Baru yang Baru berkuasa pada tahun 1967 dianggap dapat mengancam stabilitas politik yang pada akhirnya akan menghambat suasana yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Dengan demikian, untuk menghindari munculnya kekuatan Islam politik dan sistem Multipartai, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan melalui Tap MPR tahun 1973 tentang penyederhanaan partai dan menolak untuk merehabilitasi Masyumi pada tahun 1967. Orde Baru yang merupakan pemerintahan yang dikuasai oleh militer yang sangat "traumatik" dengan munculnya Islam politik sebagai akibat pertempuran-pertempuran yang harus mereka hadapi ketika menghadapi DI/TII dan PRRI/Permesta. Sehingga Atjep Djauli menganggap wajar saja mereka selalu mempunyai sikap curiga terhadap umat Islam yang dianggap semuanya DI/TII.

Pertarungan ideologis pada kalangan elit kebangsaan ternyata berdampak luas pada masyarakat. Para pengusung Ideologi nasionalis kerap mengejek

dan menyepelkan para ulama, bahkan memfitnahnya. PKI sangat memanfaatkan pertarungan ideologi tersebut, mereka menuding para ulama berada di balik pemberontakan DI/TII. Opini negatif pada ulama tersebut berdampak buruk bukan saja kepada hubungan ulama dan masyarakat, melainkan juga hubungan ulama dan pemerintah.

Opini tersebut berusaha dibantah oleh para ulama di Jawa barat. Mereka mengajukan argumentasi dengan mengambil contoh KH. Ahmad Sanusi yang merupakan pimpinan Pesantren Syamsul Ulum, Sukabumi. Kh Ahmad menyetujui perjanjian Renville dan ikut serta dengan tentara hijrah ke Yogyakarta. KH Ahmad menilai DI/TII merupakan gerakan separatis dan dia menyatakan ketidak setujuannya karena menganggap DI/TII mencoba mendirikan negara di atas negara.

Munculnya Gerakan DI/TII di Jawa Barat disebabkan oleh kekecewaan dari Kartosoewiryo terhadap hasil perjanjian renville yang mengharuskan TNI hijrah ke Yogyakarta, karena wilayah Jawa Barat diserahkan kepada Belanda. Gerakan DI/TII ternyata cukup mengakar di Jawa Barat, terbukti dengan perlawanan mereka yang cukup lama (1949-1962), apalagi muncul gerakan yang sama di daerah-daerah lain seperti di Jawa tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi selatan dan Aceh.

Konflik tersebut membuat munculnya ketegangan antara ulama, masyarakat dan pemerintah. Ulama dan masyarakat pun menjadi korban ketegangan pemerintah dan DI. Masyarakat menjadi kebingungan apakah harus mendukung DI atau pemerintah, karena baik mendukung DI ataupun mendukung pemerintah, akan

merugikan mereka juga. Banyak desa yang dibakar dan anggota masyarakat yang dibunuh karena disangka pro pemerintah, begitupula banyak masyarakat yang ditangkap dan dicurigai tentara karena dianggap anggota DI. Hal tersebut membuat masyarakat takut untuk menjalankan syariat Islam dengan taat, karena takut disebut anggota DI. Hal serupa dialami juga oleh para ulama. Mereka dicurigai terlibat dalam gerakan DI/TII yang dapat merongrong dan mengganggu keutuhan RI, para ulama pun mencurigai tentara sebagai alat penekan ulama, dan sebagainya diantaranya menganggap tentara itu adalah alat PKI untuk menghancurkan Islam. Dengan demikian hubungan ulama dan militer (Pemerintah) menjadi tegang, dan itu merupakan situasi yang tidak diinginkan oleh ulama, karena dapat mengganggu perkembangan dakwah Islam.

Untuk mengatasi situasi tersebut, maka pada tahun 1956, para ulama di Priangan Timur berinisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan kalangan militer. Pertemuan tersebut menghasilkan BMAU (Badan Musyawarah Alim Ulama). Pertemuan tersebut dihadiri oleh KH. Ruhiyat (Rois Syuriah NU Tasikmalaya), KH. Ishak Farid, KH. Fathoni, KH. Holil, KH. Hulaimi, KH. Didi Abdul, KH. Burhan, Mayor Mustari, Bupati Tasikmalaya, Bupati Ciamis, wakil kepolisian dan partai politik. BMAU diketuai oleh KH. Didi Abdulmadjid. BMAU didirikan dengan tujuan memulihkan stabilitas di Priangan Timur dan berfungsi menjalankan kegiatan pengajian, pendidikan, dan dakwah. Sebagai tindak lanjut dari dibentuknya BMAU, maka pada tanggal 12 Juli 1958, didirikanlah Majelis Ulama dengan Ketua Umumnya yang pertama yaitu KH. M. Sudja'i, yang bertujuan untuk

melaksanakan kerjasama dengan alat negara Republik Indonesia dalam bidang tugasnya sesuai dengan agama Islam.

Kelahiran Majelis Ulama di Jawa barat ternyata mampu meredam tegangnya hubungan antara ulama dan militer (pemerintah) sebagai akibat dari pemberontakan DI/TII. Majelis ulama ternyata tidak hanya lahir di Jawa Barat, di Aceh dan Sumatera Barat pun jauh-jauh hari sebelumnya telah terbentuk. Lahirnya majelis-majelis ulama di berbagai daerah ternyata mendorong pemerintah pusat untuk mendirikan Majelis Ulama Indonesia.

Kelahiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang tidak dapat dilepaskan dari konteks kepentingan pemerintah Orde Baru. Dengan demikian muncul beberapa pertanyaan: Pertama, bagaimana latar belakang pembentukan MUI oleh Orde Baru?. Kedua, apa tujuan pemerintah membentuk MUI tersebut ?.

Dalam uraian sebelumnya diuraikan tentang konflik ideologis yang terjadi pada masa Orde Lama yang menjadikan situasi Indonesia menjadi rawan dan tidak stabil. Hal tersebut berdampak pada kebijakan Orde Baru yang sangat menginginkan situasi yang stabil sebagai modal untuk pembangunan ekonomi. Dengan demikian pemerintah Orde Baru berusaha untuk meredam konflik-konflik ideologis tersebut. Salah satunya adalah dengan menolak rehabilitasi partai Masyumi, yang dinilai Orde Baru merupakan salah satu penyebab munculnya konflik ideologis pada masa Orde lama. Selain itu, Pemerintah Orde Baru harus mampu mengendalikan umat Islam yang mempunyai potensi besar untuk melawan rezim.

Pembentukan majelis-majelis ulama di berbagai daerah di satu sisi merupakan inspirasi bagi pola hubungan pemerintah dan ulama, yang akan dijadikan dasar bagi pembentukan majelis ulama di tingkat pusat, di sisi lain, membiarkan majelis-majelis ulama itu tumbuh sendirian tanpa ada kontrol dari negara, bisa membahayakan posisi pemerintah, karena suatu saat majelis ulama itu bisa menjadi basis perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru. Memang sikap curiga yang terlalu besar merupakan penyakit Pemerintah Orde Baru sebagai akibat dari peperangan mereka dengan pasukan DI/TII dan PRRI/Permesata. Ricklefs (2005:559) berpendapat bahwa cara pandang Soeharto dengan Orde Barunya itu mengadopsi pandangan dari Snouck Hurgronje yaitu menghormati Islam sebagai praktik agama pribadi tetapi tidak memberikan peluang untuk menjadi kekuatan politik.

Cara pandang yang negatif dan praktik bergaya Snouck Hurgronje dari pemerintah Orde Baru terhadap Islam menyebabkan banyak kebijakan-kebijakannya yang merugikan umat Islam. Ricklefs berpandangan bahwa munculnya Orde Baru yang kurang berpihak pada Islam telah memunculkan sikap frustrasi dan hilangnya kepercayaan diri dari kalangan Islam sendiri. Hal tersebut berbuntut dialihkannya pola dakwah kaum modernis dari politik ke bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi. Berubahnya strategi dakwah tersebut tidak diikuti dengan pandangan yang positif terhadap pemerintah Orde Baru. Mereka mencurigai pemerintah memiliki prasangka negatif terhadap umat Islam, hal tersebut dilihat dari jumlah personel perwira tinggi tentara yang mayoritas non-muslim, selain itu mereka

menilai Orde Baru berada di balik pesatnya pertumbuhan agama non-Islam semenjak 1965. Dengan demikian kita akan pahami, bahwa diantara Pemerintah dan kalangan Islam telah muncul pandangan saling curiga-mencurigai. Situasi ini persis terjadi ketika kasus terbentuknya Majelis ulama di Jawa Barat, yang dilatar belakangi oleh saling mencurigainya antara ulama dan tentara (pemerintah).

Situasi kecurigaan itu diperparah dengan berbagai kebijakan Orde Baru yang dinilai merugikan dan menyinggung umat Islam. Tidak dibolehkannya Masyumi untuk kembali menjadi partai politik merupakan pukulan pertama bagi umat Islam. Padahal mereka pada proses pembersihan unsur PKI di Republik ini ikut berjasa. Namun, setelah Orde Baru berkuasa, beberapakalangan Islam tersebut malah dipinggirkan secara politik. Selain masyumi, kekuatan Islam pada masa Orde Lama yang lain pun mendapat tekanan yang sama dari pemerintah. Pemerintah banyak melakukan tekanan kepada NU yang dianggap lebih loyal pada Soekarno dibandingkan Masyumi. Meskipun demikian, pemerintah tidak terlalu banyak mengganggu NU, karena mereka percaya bahwa NU tidak akan menimbulkan masalah selama kepentingan agamanya tidak terancam (Ricklefs, 2005: 579).

Pada bulan Februari 1968, Parmusi (Partai muslimin Indonesia) didirikan. Bersama NU, Parmusi mendesak agar Piagam Jakarta disahkan menjadi UU. Usul itu ditolak, bahkan pemerintah tidak menyetujui kepemimpinan Parmusi yang didominasi oleh tokoh-tokoh Masyumi, akibatnya selama dua tahun partai tersebut tidak memiliki pimpinan. Pada tahun 1975, dibuatlah UU RI No.3 tentang partai politik dan golongan karya.

UU itu untuk melegitimasi tindakan pemerintah yang mendirikan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada tahun 1973 yang merupakan peleburan dari NU dan Parmusi. Nampaknya Islam politik sudah mulai dapat dikendalikan oleh Orde Baru dengan dilarangnya Masyumi, dan dileburkannya Parmusi dan NU ke dalam PPP. Dari nama dan lambangnya saja, PPP tidak mencantumkan identitas Islam. Inilah yang menurut Saidi (2004) merupakan tindakan depolitisasi Islam oleh Soeharto.

Benturan pemerintah Orde Baru dan kalangan Islam kembali terjadi dalam kasus aliran kebatinan dan UU perkawinan yang terjadi pada tahun 1973. Sejak 1957, kelompok kebatinan berusaha untuk mendapat pengakuan dan dapat disejajarkan dengan agama, sehingga dengan pengakuan dan kesejajaran dengan agama tersebut mereka dapat memperoleh dana dari Departemen Agama dan perlindungan dari penindasan. Kelompok Islam terus melakukan aksi agar jangan sampai kelompok kebatinan tersebut memperoleh pengakuan. Pemerintah memandang ini masalah yang sensitif, dan bisa menimbulkan gejolak besar jika mereka mengabaikan keinginan kelompok kebatinan. Akhirnya pemerintah hanya mengakui kebatinan sebatas kepercayaan, bukan agama, sehingga mereka tidak memiliki seksi di Depag.

Sementara RUU perkawinan yang dibuat pemerintah mendapat kecaman luar biasa, karena ada beberapa pasal yang bertentangan dengan keyakinan umat Islam, yaitu tentang dibolehkannya pernikahan beda agama (wanita muslim menikah dengan pria non-muslim) dan mengakui pernikahan sipil. Pada bulan

September, demonstrasi mahasiswa menyerbu gedung parlemen untuk memprotes RUU tersebut. Pemerintah akhirnya mau mengikuti keinginan dari demonstran dan merevisi RUU tersebut.

Berbagai peristiwa di atas semakin mempertembal rasa curiga dari kalangan Islam terhadap pemerintah Orde Baru tersebut, sebaliknya pemerintah semakin yakin bahwa untuk menghilangkan halangan dalam merealisasikan kebijakan-kebijakannya adalah dengan mengendalikan umat Islam. Pemikiran tersebut dipahami oleh sebagian kalangan umat Islam. Sehingga ketika pemerintah mengusulkan pembentukan MUI, maka kalangan Islam memahami kebijakan tersebut sebagai cara mengendalikan umat Islam, khususnya para ulama yang dinilai berada di balik protes terhadap RUU perkawinan dan kasus aliran kebatinan.

Anggapan-anggapan di atas menapikan bahwa keberadaan MUI memang diperlukan. Karena sampai tahun 1975, umat Islam belum memiliki lembaga yang dapat mewakili seluruh umat Islam Indonesia termasuk dalam melindungi atau memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Organisasi semacam NU, Persis, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan yang lainnya dinilai belum bisa dijadikan wakil dari seluruh umat Islam. Apalagi ketegangan selama Orde lama sampai awal Orde Baru antara umat Islam dan pemerintah membutuhkan semacam wadah untuk menjembatannya.

Oleh karena itulah, tujuan didirikan MUI menurut Mukti Ali adalah untuk menjembatani antara aspirasi pemerintah dan aspirasi umat Islam. Untuk menjalankan fungsi itu, dia harus bisa menampung apa yang disuarakan pemerintah di satu pihak

dan apa yang disuarakan komunitas atau masyarakat Islam. Ini disebabkan fakta ketika itu, dimana seringkali policy pemerintah tentang agama belum tentu dapat diterima masyarakat. Jadi fungsi MUI adalah sebagai jembatan. Untuk itu, Mukti Ali, sebagai menteri agama mengharapkan MUI menjadi lembaga mandiri yang berperan dalam menyuarakan aspirasi umat Islam dalam bidang sosial dan agama.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air yang meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah PIAGAM BERDIRINYA MUI yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

MUI adalah lembaga yang beraqidah Islamiyah dan berasas Pancasila Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'ayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar

Mengenai pembentukan MUI pada tahun 1975, ada beberapa pertanyaan yang menjadi dasar analisis, yaitu: Pertama, mengapa pemerintah menginginkan Buya Hamka sebagai Ketua Umum, bukankah dia merupakan tokoh Masyumi dan dikenal sebagai tokoh Islam politik. Kedua, apakah tugas MUI yang berfokus pada sosial kemasyarakatan merupakan proyek depolitisasi Islam?.

Mukti Ali sebagai Menteri Agama meminta kesediaan dari Hamka untuk menjadi ketua MUI. Penunjukan kepada Hamka didasarkan atas sosok Hamka yang merupakan ulama senior yang kharismatik dan dihormati oleh seluruh kalangan umat Islam, serta didorong juga oleh sosok Hamka yang diharapkan menjadikan MUI sebagai lembaga yang independen. Meskipun kalau dipahami independen ini berarti bukan lepas sama sekali dari pengaruh pemerintah, artinya harus mampu bekerjasama dengan pemerintah tanpa kehilangan keberanian untuk mampu mengkritik pemerintah disatu sisi demi melindungi kepentingan umat Islam. Pemimpin kharismatik dapat memengaruhi bawahannya dengan membangkitkan emosi dan identifikasi pemimpin. Memiliki visi, menimbulkan kebanggaan, rasa hormat dan kepercayaan serta meningkatkan rasa optimis serta tujuan bersama (Bhaskara dan Sandroto, 2011).

Pengangkatan Hamka menjadi Ketua Umum MUI mendapat protes di berbagai pihak karena ketakutan mereka, MUI hanya dijadikan alat penguasa. Hamka menjawab itu dengan mengemukakan dua alasan, bahwa pemerintahan Soeharto anti komunis, maka bekerjasama dengan pemerintah untuk menghantam komunis adalah keharusan, selain dari Komunis hanya dapat dikalahkan oleh ideologi yang lebih kuat yaitu Islam.

Namun, kita tentu bertanya, mengapa pemerintah menunjuk Hamka, yang terkenal sebagai sosok ulama tegas dan eks Masyumi?. Nampaknya Pemerintah sangat berharap lembaga yang Baru terbentuk itu memiliki kewibawaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dan secara politik, pemilihan Hamka merupakan suatu upaya untuk meraih tokoh-tokoh eks Masyumi, sehingga pemilihan Hamka yang merupakan sosok ulama yang sudah dikenal luas orang baik kepribadian maupun pemikiran-pemikirannya merupakan pilihan yang tidak dapat ditawar lagi. Apalagi pemerintah melihat Hamka saat ini tidak berafiliasi ke partai politik tertentu dan seperti dikatakan Prof Ahmad Sanusi, Hamka dihormati tanpa punya massa, sehingga MUI nantinya tidak dijadikan muatan politik. Selain itu, pemerintah masih belum memberikan kepercayaannya pada ulama NU, akibat kedekatan NU di masa lalu dengan Orde lama, dan NU cenderung dekat dengan PPP yang merupakan saingan dari kendaraan politik pemerintah yaitu Golkar.

Mengenai pertanyaan kedua, nampaknya kita harus memahami bahwa arah perjuangan dan dakwah kalangan Islam terpolarisasi ke non-politik. Hal itu disebabkan oleh kebijakan depolitisasi

yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, yang pada akhirnya mengakibatkan kalangan Islam menjadi kehilangan kepercayaan diri untuk berjuang lewat politik, dan mereka merubah strateginya dengan berjuang melalui dunia sosial kemasyarakatan (Kuntowijoyo, 2001; Suhelmi, 2001). Mereka berkeyakinan bahwa dengan menggunakan jalur dakwah sosial kemasyarakatan, Islamisasi masyarakat Indonesia akan dapat disempurnakan, sehingga dengan cara ini, Islam suatu saat nanti akan benar-benar mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, untuk sementara ini, arah MUI sesuai dengan strategi kebanyakan kalangan Islam.

Kinerja Kepemimpinan Hamka Sebagai Ketua Umum MUI

Kepemimpinan harus dapat mengartikan dengan jelas mengenai sebuah visi untuk organisasi, sehingga para pengikutnya akan menerima kredibilitas pemimpin tersebut” (Su-Yung Fu, 2000). Pada masa Hamka, dilaksanakan beberapa langkah, untuk mengembangkan visi organisasi (MUI, 2005; MUI, 1985; MUI, 1975), yaitu:

1. Memperkenalkan diri kepada masyarakat tentang eksistensi, tugas dan fungsi Majelis Ulama Indonesia.
2. Berkunjung ke Pimpinan Ormas dan lembaga Islam.
3. Membuka forum ukhuwah dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi panel, dan lokakarya.
4. Mengadakan berbagai kegiatan untuk menyambut abad XV Hijriyah.
5. Memulai kontak dengan umat Islam diluar negeri dan mengikuti kegiatan Islam di luar negeri seperti kongres Risalatul Masjid Di Makkah, Festival

- kebudayaan Islam di London, kunjungan ke Jepang, mengikuti konferensi Islam di Kairo dan Karatsi.
6. Menerima tamu dari luar negeri seperti: sekjen kementerian wakaf Mesir (Desember 1975), Mufti Kuwait (Juni 1976), Syekh Al Azhar Kairo (Agustus 1976), utusan Muslim Korea (Agustus 1977), mufti Malaysia (Juli 1978).
 7. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas Islam di dalam negeri seperti Muktamar I wanita Islam (1975), Muktamar IV pemuda Muhammadiyah (1975), seminar Penelitian dan Pengembangan Agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama di Jakarta (1976), Lokakarya Penanggulangan Narkotika yang diselenggarakan Bakolak Inpres (1977), lokakarya pondok pesantren (1978).

Jika menganalisis langkah-langkah yang dilakukan Buya Hamka dalam mengembangkan organisasi, maka kita akan melihat bahwa beliau memfokuskan kegiatan pengembangan organisasi agar dikenal dan diterima oleh masyarakat Islam di dalam dan diluar negeri. Dikenal disini bukan berarti hanya diketahui ada lembaga Baru yang bernama MUI, namun kepada mereka cobakan visi, misi, fungsi dan tugas MUI. Langkah untuk mengenalkan MUI sebagai sebuah lembaga dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan dan mengundang berbagai elemen dan ormas Islam, ataupun MUI mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan ormas-ormas Islam. Dalam kunjungan tersebut Hamka selalu memberikan kata sambutan dan disana beliau selalu menjelaskan fungsi dan tugas MUI yang selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas ulama sebagai "pewaris para Nabi". Upaya pengenalan

juga dilakukan dengan dialog-dialog ketika mengikuti berbagai kegiatan, ataupun kunjungan-kunjungan pribadi. Sebagai sosok ulama terpadang dan budayawan, Hamka dapat dengan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Modal inilah yang menjadikan langkah-langkah MUI pada awal pendiriannya tidak melalui rintangan.

Hamka menyadari bahwa tugasnya amat berat, selain berusaha agar MUI dikenal masyarakat, dia juga harus mencari cara agar MUI dapat diterima oleh masyarakat dan ormas-ormas Islam ataupun Non-Islam maupun pemerintah itu sendiri (MUI, 1982). MUI pada awal pendiriannya sudah mulai mengalami hambatan yaitu opini negatif yang dihembuskan bahwa MUI merupakan lembaga kuasi pemerintah. Selain opini tersebut, MUI dikhawatirkan oleh ormas-ormas yang ada akan mengambil alih massa pendukung ormas tersebut. Opini tersebut jika dibiarkan begitu saja akan dapat mengganggu eksistensi MUI itu sendiri. Bagaimana tidak, MUI adalah lembaga yang harus diterima oleh masyarakat dan pemerintah, karena fungsinya sebagai jembatan. Selain itu MUI merupakan lembaga musyawarah dari ormas-ormas Islam yang ada, sehingga keberlangsungannya memerlukan partisipasi dari mereka. Dengan demikian untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan ormas Islam, mereka harus mampu menjawab opini negatif tersebut.

Berkenaan dengan opini negatif bahwa MUI merupakan lembaga kuasi pemerintah, maka semenjak pidato pelantikannya, Hamka sudah berusaha menakutkan masyarakat bahwa dia akan berposisi seperti kue bika, yang siap menampung aspirasi masyarakat dan

pemerintah, dengan resiko suatu saat ditekan pemerintah ataupun masyarakat sendiri. Hamka mencoba mengingatkan para ulama yang akan menjadi pengurus MUI bahwa yang menjadi landasan gerak adalah ketakwaan pada Allah, bukan memihak pada masyarakat ataupun pemerintah. MUI hendaknya menjadi pembimbing baik kepada masyarakat maupun pemerintah agar mereka semakin bertakwa pada Allah. Hamka berwasiat agar MUI tidak condong kepada pemerintah karena mereka akan membuat masyarakat kecewa dan meninggalkan ulama, dan ulama pun harus bijaksana dan hati-hati dalam mengkritik pemerintah, terutama kepada pejabat yang hanya mau memperalat ulama saja, kerana akan muncul opini negatif dari mereka yang akan berdampak buruk pada MUI itu sendiri. Namun, pada perkembangannya, tiga Ketua Umum MUI mempunyai gaya yang berbeda dalam menghadapi pemerintah. Memang, untuk menepis anggapan MUI itu lembaga kuasi pemerintah harus dibuktikan dengan langkah-langkah nyata MUI, bukan hanya pada masa Hamka, namun seterusnya selama MUI itu berdiri.

Hamka juga mencoba meyakinkan ormas-ormas Islam bahwa posisi MUI bukan organisasi massa yang dalam pelaksanaannya tidak operasional seperti ormas yang mendirikan mesjid, sekolah, rumahsakit, dan memiliki banyak pengikut. Dengan demikian, tidak ada upaya sama sekali dari MUI untuk merebut pengaruh dan pengikut dari ormas yang ada. MUI hanyalah lembaga musyawarah yang berusaha mempersatukan ormas-ormas yang ada.

Mengenai fatwa-fatwa yang dikeluarkan pada masa Hamka, maka kita akan

membaginya ke dalam tiga kategori yaitu, fatwa yang berkaitan dengan ibadah, sosial kemasyarakatan dan paham keagamaan. Fatwa-fatwa tersebut adalah (MUI, 2003; Mudzhar, 2001; Mimbar Ulama, 1982):

1. Ibadah
 - a. Solat jumat bagi musafir
 - b. Shalat dan puasa di tempat yang waktu siangnya tidak seimbang
 - c. Makna mampu dalam ibadah Haji
 - d. Miqat haji dan umrah
 - e. Pil anti haid
 - f. Menulis Al Quran selain dengan huruf Arab .
 - g. Doa daf'ul bala
 - h. Anjuran pejabat untuk jadi teladan dalam beribadah
 - i. Memidahkan jenazah
2. Sosial kemasyarakatan
 - a. Hidup sederhana
 - b. Penegasan tidak berpolitik (Sidang umum MPR 1978)
 - c. Penyalahgunaan Narkotika
 - d. Makanan yang bercampur dengan najis
 - e. Perkawinan campur
 - f. Hukum merayakan natal bersama
 - g. Penyembelihan hewan secara mekanik
 - h. Vasektomi dan tubektomi
 - i. Wasiat kornea mata
 - j. Merubah dan menyempurnakan alat kelamin
 - k. Bayi tabung
3. Faham keagamaan
 - a. Ahmadiyah (1980) seruan kepada pemerintah agar mencabut (Hal 96)

- b. Islam Jamaah (1978)
- c. Jamaah Hizbullah (1978)
- d. Pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil (1980)

Jika memperhatikan fatwa-fatwa di atas, maka MUI pada masa Hamka telah mengeluarkan 23 fatwa dengan perincian: delapan masalah ibadah, 11 masalah sosial kemasyarakatan, dan empat masalah paham keagamaan. Kemudian jika kita mencoba mengkategorikan dari permintaan siapa fatwa itu dikeluarkan maka enam fatwa dibuat atas permintaan masyarakat, empat fatwa atas permintaan pemerintah (Departemen Agama), dan 13 fatwa merupakan inisiatif dari MUI ketika mencermati kondisi masyarakat Indonesia.

Dalam masalah ibadah, fatwa MUI yang paling berani adalah permintaan kepada para pejabat pemerintah untuk menjadi teladan dalam beribadah, baik teladan masyarakat secara umum, maupun teladan dilingkungan kerjanya. Fatwa ini merupakan sindiran halus dari MUI kepada para pejabat negara. Hamka memahami benar situasi para pejabat waktu itu yang sangat mudah untuk tersinggung, maka dia menggunakan gaya bahasa yang lebih halus yaitu keteladanan.

Pada bidang sosial, pandangan tasawuf Hamka tentang perlunya hidup sederhana dijewantahkan dalam fatwa hidup sederhana. Sementara masalah penyebarluasan narkoba, makanan yang diragukan kehalalannya, tentang perubahan alat kelamin merupakan isu yang dinilai MUI layak untuk dijadikan fatwa. Pada masa Hamka, ada upaya membawa MUI pada dunia politik, yaitu ketika ada tekanan dari kalangan- kalangan politisi Islam agar MUI “bersuara” mengenai

pemilu 1977 dan Sidang umum MPR tahun 1978. Hamka memang mantan politisi pada masa demokrasi liberal, namun nampaknya dia menilai bahwa ikut arus akan membawa citra negatif pada MUI itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menjaga posisi MUI sebagai jembatan pemerintah dan rakyatnya, maka MUI lebih memilih sikap netral, dengan argumen bahwa suara politik Islam bisa disalurkan pada dua partai dan satu golongan karya yang sudah ada (MUI, 1980). Meskipun demikian, Hamka meminta MPR dan pemerintah untuk tidak mencantumkan aliran kepercayaan sebagai agama resmi, serta tidak mengutak-ngatik UU perkawinan hasil kompromi pemerintah dengan umat Islam yang sudah disepakati tahun 1973. Disinilah kita dapat memahami bahwa Hamka telah meninggalkan dunia politik praktis, sejalan dengan sikapnya untuk menjadi Ketua Umum MUI yang merupakan lembaga yang tidak berpolitik.

Namun karakter tegas Hamka muncul pada akhir periode kepemimpinannya, sehingga membawa MUI untuk berhadapan dengan kebijakan politik pemerintah. Fatwa tentang keharaman vasektomi dan tubektomi serta haramnya ikut merayakan natal bersama bagi kaum nasrani telah membawa MUI berhadapan secara frontal dengan pemerintah. Sebagaimana yang kita tahu pemerintah Orde Baru sedang menggalakkan program keluarga berencana. Program KB tersebut dijalankan dengan anjuran agar masyarakat menggunakan berbagai alat kontrasepsi, dan salah satunya adalah vasektomi dan tubektomi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaptein (2004:12), bahwa fatwa tersebut merupakan counter dari kebijakan pemerintah. Meskipun isu vasektomi dan tubektomi tersebut baru

mencuat pada tahun 1984 (Masa Syukri Ghazali).

Pertentangan sengit antara MUI dan pemerintah berlangsung ketika MUI mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam yang ikut merayakan Natalan bersama. Fatwa itu merupakan serangan terhadap kebijakan pemerintah yang sedang menggalakkan program kerukunan antara umat bergama, apalagi awal tahun 1970-an terjadi kerusuhan Islam dan Nasrani di berbagai daerah. MUI menilai bahwa ini adalah masalah aqidah yang sudah jelas hukumnya, dan merayakan natal merupakan ibadah bagi kaum Nasrani, dan tidak bagi umat Islam yang memiliki aqidah, hari raya dan tata cara ibadah tersendiri untuk diikuti. Fatwa tersebut merupakan bumerang bagi pemerintah yang memang menjadi pendiri lembaga MUI ini (Saidi, 2005: 91). Fatwa tersebut mengundang pro dan kontra yang luas di tengah masyarakat, dan hal itu membuat pemerintah melalui Menteri Agama Alamsjah mendesak MUI untuk mencabut fatwa tersebut. Kontan saja, sebagaimana yang diungkapkan Muhamad Yusuf, hal itu membuat Hamka marah, dan tetap bersikukuh untuk tidak mencabut fatwa. Konflik tersebut membuat Menteri Agama mengancam akan mundur yang ditanggapi oleh Hamka dengan tegas, bahwa permasalahan ini merupakan tanggung jawab Ketua Umum MUI bukan Menteri Agama, dan beliau kemudian memilih untuk mundur.

Hamka memang berusaha membangun kewibawaan MUI baik dihadapan pemerintah maupun masyarakat, dan dia tidak takut untuk konflik dengan siapapun termasuk dengan pemerintah. Selain masalah fatwa natal, vasektomi dan tubektomi, Hamka juga sering mendesak

pemerintah untuk memperhatikan masalah kristenisasi. Pada tanggal 17 September 1975 atau dua bulan setelah beliau diangkat, Hamka mendatangi Presiden Soeharto untuk membicarakan masalah Kristenisasi di berbagai daerah termasuk di tanah kelahiran Hamka (Minangkabau) maupun tanah kelahiran Soeharto (Jawa Tengah). Pada saat sidang Umum MPR 1978, dimana UU perkawinan akan direvisi lagi, dan banyak kalangan Islam menilai banyak terjadi penyimpangan, Hamka melalui lembaga MUI-nya mengeluarkan ancaman (Saidi, 2004: 91): “Jika Undang-undang tersebut disahkan maka umat Islam jangan menerima dan melaksanakannya, jika umat Islam mengakui hukum perkawinan yang bukan dari hukum Islam maka tindakannya merupakan pelanggaran terhadap Agama Islam”.

Hamka selama menjadi ketua Umum MUI sangat tegas sikapnya baik yang ditunjukkan melalui fatwa atau langkah-langkah lainnya terutama pada soal Kristenisasi dan aliran kepercayaan. Sebagaimana yang dibahas dahulu, bahwa sikap itu merupakan hasil didikan dari Muhammadiyah yang telah membesarkannya dahulu. Sikap tidak mau berkompromi dengan pemerintah yang dinilainya melanggar syariat agama pada hal-hal prinsipil (Aqidah dan ibadah) mencerminkan karakter kepemimpinan yang dibentuk semenjak kecil. Meskipun demikian, Hamka dinilai termasuk orang yang lemah lembut, rendah hati, selalu menjauhi pertentangan ikhtilaf, namun sikap itu tidak membuat beliau lembek dalam megahadapi pelanggaran hukum agama. Inilah sikap yang oleh Azumardi Azra disebut sebagai sikap Ambigu.

Pelanggaran Aqidah mendapat sorotan utama dari MUI pada masa Hamka. Tidak

tanggung-tanggung MUI memfatwakan sesat bagi kelompok Islam Jamaah (MUI, 1980), jamaah ahmadiyah (MUI, 1980) dan menganggap Jamaah Hizbullah adalah bagian dari organisasi Islam yang berpaham Syiah. Selain itu MUI memfatwakan haram bagi pihak-pihak yang melakukan upaya pedangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil. Dalam kasus jamaah ahmadiyah MUI meminta pemerintah untuk mencabut surat ijin yang dikeluarkan Menteri Kehakiman RI No. JA/23/13. tanggal 13-03-1953. Fatwa itu pada pelaksanaannya mendapat sambutan dari umat Islam. Namun permasalahan ini berbenturan dengan masalah politik, karena Jamaah Ahmadiyah di beberapa daerah mendapat dukungan dari Pemerintah untuk kepentingan suara.

Mengenai Islam Jamaah, MUI menilai mereka banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun sudah dilarang oleh pemerintah semenjak tahun 1971, namun organisasi ini tetap beroperasi dengan menggunakan berbagai nama. Faham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk ke dalam golongannya adalah kafir dan masuk neraka. Organisasi ini mengajak umat Islam untuk mengangkat "Amirul Mukminin" dan menaatinya. Siapa saja yang setia kepada pemimpin organisasi ini, dia akan masuk surga, dan ajaran Islam yang wajib dituruti adalah ajaran Islam yang bersumber dari Amirul Mukminin tersebut. Pengikut organisasi ini harus memutuskan hubungan dengan siapapun termasuk orang tuanya yang tidak mau masuk ke dalam organisasi ini, tidak sah shalat dibelakang orang bukan dari jemaahnya, pakaian anggota organisasi ini yang tersentuh oleh yang bukan pengikutnya harus disucikan, suami harus mampu mengajak istrinya untuk

masuk organisasi ini, jika tidak wajib menceraikannya, dan perkawinan yang sah menurut jamaah ini adalah perkawinan yang direstui oleh amirul mukminin.

Baik Ahmadiyah maupun Islam Jamaah, keberadaanya sangat meresahkan masyarakat dan merusak akidah umat. Sehingga MUI memfatwakan sesat bagi mereka. Mengenai tidak didengarnya fatwa itu oleh mereka, maka Hafidz Usman berkomentar, "Sudah menjadi kewajiban MUI untuk menjaga aqidah umat Islam, sementara penolakan terhadap fatwa itu adalah persoalan lain". Sikap tegas dengan memfatwakan sesat, tidak berlaku pada jamaah Hizbullah. Organisasi ini dinilai merupakan organisasi massa yang memiliki pemahaman tersendiri tentang Islam (Fatwa MUI tanggal 2 Agustus 1978).

Sikap tegasnya tidak nampak pada masalah-masalah politik, beliau memilih untuk diam ketika umat Islam memintanya bersikap ketika pada pemilu 1977, kemudian munculnya kekisruhan selama pemilu 1977, Hamka dan MUI hanya mampu memberikan saran-saran pada pemerintah, tanpa saran-saran tersebut dipublikasikan. Sikap kehati-hatianya pun nampak mengenai pandangan pada Pancasila. Dalam sidang MPR 1978, dia bersikap hati-hati dalam menilai Pancasila, dan dia menganjurkan agar jangan dipertentangkan dengan Islam. Jauh berbeda sikapnya ketika duduk di Konstituante dulu.

Sikap tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa dunia politik bukan ruang bagi MUI agar dapat diterima semua pihak. Meskipun banyak kalangan menilai bahwa Hamka telah terjerat oleh pemerintah melalui MUI, setidaknya dibatasi geraknya dalam menyuarakan kebenaran. Hamka tegas dalam soal-soal pelanggaran aqidah

dan ibadah, namun tidak banyak bersikap dalam soal-soal politik.

Hubungan yang rumit dengan pemerintah karena fatwa dan kebijakan MUI yang bersebrangan dengan keinginan pemerintah, ternyata tidak membuat hubungan MUI dan pemerintah semuanya buruk. Diplomasi MUI terhadap pemerintah berhasil dalam mengatasi berbagai permasalahan umat Islam terutama Kristenisasi. Untuk menanggulangi masalah Kristenisasi, maka pemerintah atas permintaan MUI melakukan berbagai langkah, yaitu:

- 1) Menyambut baik dan mendukung keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama.
- 2) Keputusan Menteri Agama No. 77 tahun 1978 tentang bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia serta keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia.

Pedoman penyiaran agama, bantuan luar negeri terhadap lembaga-lembaga agama (baca Kristen), serta aturan pembangunan tempat ibadah, disatu sisi memang menghambat laju dari proses kristenisasi tersebut. Selain itu, kerjasama MUI dengan ABRI telah mengurangi stigma buruk ABRI terhadap umat Islam karena munculnya isu komando Jihad.

Analisa Kepemimpinan Hamka di MUI

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan tujuan organisasi secara umum. Gaya kepemimpinan adalah cara

dan teknik yang digunakan pemimpin untuk membimbing, mempengaruhi dan menggerakkan anggota-anggotanya (Thoha, 1986). Hamka memiliki ketegasan yang besar dalam soal pelanggaran Aqidah Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari ketegasan mereka dalam menghentikan penyebaran organisasi Islam yang mereka nilai menyimpang. Selama kepemimpinannya Hamka, MUI telah mengeluarkan fatwa sesat bagi gerakan Islam Jamaah (1978) dan Ahmadiyah (1980), serta menyerukan kepada pemerintah agar mencabut surat izin beroperasinya Jamaah ini. Sementara fatwa sesat tidak diberikan pada Jamaah Hizbullah (1978) yang hanya dinilai merupakan Ormas yang bukan dari aliran ahlussunah wal jamaah.

Pilihan Hamka untuk mengabdikan diri di MUI yang bergerak dalam bidang dakwah non-politik didasarkan pada sikap Orde Baru yang kurang bersimpatik pada Islam politik dan fakta sejarah bahwa perjuangan Islam di dunia politik selalu kandas di tengah jalan. Strategi pengembangan organisasi diupayakan dijauhkan dari dunia politik praktis. Hal itu didukung oleh sikap Ketua Umumnya yang tidak tertarik untuk membawa MUI ke dunia tersebut. Hamka menilai bahwa dunia politik penuh intrik dan fitnah.

Berkenaan dengan Isu syariat dan negara Islam, Hamka selama menjadi Ketua Umum MUI, tidak banyak menyerukan tuntutan yang berkenaan dengan hal itu. Sikap Hamka tersebut bertolak belakang dengan sikap ketika masih duduk di Konstituante, dimana Hamka lantang dalam memperjuangkan Islam sebagai Ideologi. Meskipun demikian, Hamka tetap menilai bahwa Pancasila itu kedudukannya berada di bawah Al Quran dan Assunah.

Hamka bersikap frontal baik terhadap pemerintah maupun masyarakat, jika terdapat pelanggaran aqidah, termasuk sikap tegasnya pada proses kristenisasi, UU perkawinan, maupun fatwa tentang natal. Sikap tersebut membawa dampak buruk bagi MUI ketika Hamka dan pemerintah bersitegang.

Hamka dikenal sebagai sosok pemimpin yang retorik, tegas, fleksibel dan independent mindedness (Madjid, 1978; Noer, 2001). Gaya kepemimpinan yang fleksibel yang dibarengi dengan sosoknya yang kharismatik, sikap yang ramah, rendah hati dan nama yang dikenal semua orang tersebut berhasil membuat MUI pada awal pembentukannya dapat diterima oleh semua kalangan. Kharismatik adalah suatu kualitas individu yang membuat orang lain hormat dan kagum, sehingga orang lain bersedia mengikuti semua perintahnya dengan senang hati. Para pemimpin transformasional menggunakan cara yang memungkinkan mereka dianggap sebagai model bagi para pengikut mereka (Allolangi, 2012).

Hamka memfokuskan kegiatan pengembangan organisasi agar MUI dikenal dan diterima oleh masyarakat Islam di dalam dan diluar negeri. Selain itu untuk tujuan tersebut Hamka berusaha untuk menyerang balik opini negatif tentang MUI yaitu sebagai lembaga kaki tangan pemerintah dan berpotensi menjadi saingan ormas-Ormas Islam yang ada. Hamka sangat yakin bahwa dia bisa independen di tengah tekanan pemerintah dan masyarakat nanti.

Pada masa Hamka fatwa diupayakan untuk tidak masuk pada masalah ikhtilaf. Masa hamka merupakan masa paling produktif dikeluarkannya fatwa (23 fatwa),

Fatwa yang menonjol pada masa Hamka adalah fatwa natal dan kristenisasi, dan sikapnya pada UU perkawinan. Fatwa dan sikapnya tersebut mendapat reaksi keras dari pemerintah.

Berkenaan dengan hubungan antara MUI dan pemerintah, Hamka sejak awal sudah menjelaskan pada mereka bahwa dia akan selalu berposisi di tengah seperti kue bika, tidak berat kesalah satu pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Hamka berusaha membangun kewibawaan MUI baik dihadapan pemerintah maupun masyarakat, dan dia tidak takut untuk konflik dengan siapapun termasuk dengan pemerintah. Pemimpin memberikan arti dan tantangan bagi pengikut dengan maksud menaikkan semangat dan harapan, menyebarkan visi, komitmen pada tujuan dan dukungan tim (Kaihatu dan Rini, 2007). Kepemimpinan transformasional secara jelas mengkomunikasikan harapan-harapan, yang diinginkan pengikut tercapai (Kaihatu dan Rini, 2007).”.

Azra menggambarkan Hamka sebagai sosok yang penuh dengan ambiguitas yang memiliki sifat radikal disatu sisi, namun banyak melakukan kompromi dan bersikap moderat disisi lain. Sikap radikal dapat dilihat pada kritik-kritiknya terhadap penulisan sejarah Islam oleh beberapa pihak baik dari kalangan Indonesia maupun barat yang dinilainya hendak memutuskan rantai hubungan Islam Indonesia dengan pusatnya Islam yaitu Mekah, ikut sertanya beliau pada upaya perjuangan penegakan Islam di Indonesia di konstituante, serta kritik-kritik tajamnya pada sistem manipol usdek yang dijalankan Soekarno yang pada akhirnya membawanya ke dalam tahanan dari tahun 1964 sampai 1966. Ketika menjadi Ketua MUI, sifat kerasnya itu dapat dilihat dari

fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI yang banyak bersebrangan dengan keinginan pemerintah dan sebagian kalangan Islam itu sendiri. Sikap teguhnya itu membuat Hamka memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan ketua MUI pada tahun 1981 daripada harus mencabut fatwa yang telah dia keluarkan. Sikap moderat juga banyak mewarnai sikap dan pandangan Hamka, seperti pada penerimaannya untuk bergabung dengan pemerintah Jepang serta kesediannya untuk menerima pancasila sebagai asas MUI. Maka wajar jika banyak kalangan menjuluki Hamka sebagai tokoh yang unik.

SIMPULAN

MUI telah memberikan sumbangsih yang besar bagi umat Islam Indonesia. Anggapan orang MUI sebagai lembaga “kaki tangan” pemerintah lebih disebabkan kurangnya MUI menampung aspirasi dari masyarakat. MUI dalam perjalanannya berusaha untuk membangkitkan Umat Islam Indonesia dari keterpurukannya, dan MUI memilih jalan dakwah sosial kemasyarakatan untuk memecahkan persoalan tersebut. Perlu ada upaya yang lebih sistematis dan mengarah pada aspek pengembangan fikriyah (pemikiran Islam), apalagi MUI merupakan lembaga musyawarah para ulama dan cendikiawan muslim, dan tidak terlalu difokuskan pada bidang sosial kemasyarakatan yang memang merupakan tanggung jawab dari pemerintah. MUI harus kembali memfokuskan pada pengembangan aspek pemikiran Islam, sehingga Islam mampu menjadi solusi dari segala permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Bukankah Islam mempunyai solusi integral dalam permasalahan politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan

berbagai bidang kehidupan lainnya?. Hal inilah yang menjadi home work bagi MUI.

Selain itu MUI harus menghindarkan diri menjadi lembaga elite yang mempunyai jarak tertentu dengan masyarakat. Apalagi kedekatannya dengan pemerintah telah menjadikan lembaga ini berkedudukan seperti lembaga negara lainnya. MUI tidak boleh lupa bahwa mereka adalah ulama bukan pejabat yang memang dalam sejarahnya merupakan kelompok yang tidak terpisahkan dan berbaur dengan kehidupan masyarakat umum. Hamka telah memberikan warisan kepribadian dan pondasi yang kokoh untuk digunakan dalam lebih mengembangkan dan memajukan MUI ini, sehingga Ulama benar-benar menjadi generasi penerus para nabi, bukan generasi pengabdikan para penguasa negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Allolangi, Y.R. 2012. Kepemimpinan transformasional sebagai Kepemimpinan dakwah. *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 6 No. 19 | Edisi 152 Januari-Juni 2012
- Bhaskara, R.D dan Sandroto, C.W. 2011. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT Indosiar Visual Mandiri Departemen News. *JURNAL INTEGRA* VOL. 1, NO. 2, DESEMBER 2011: 191-206
- Efendi, D dan Syafi'i Anwar. (2006). MUI Perlu Mereformasi Diri. [online]. Tersedia: <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=861> [9 Juni 2006]
- Gottschalk, L.. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI-Press

- Hidayat, K dan Haryono. (2004). Manuver Politik Ulama (Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama Negara). Yogyakarta: Jalasutra
- Kaihatu. S. T. (2007). Kepemimpinan Transformasional dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan atas Kualitas Kehidupan Kerja, Komitmen Organisasi, dan Perilaku Ekstra Peran: Studi pada Guru-Guru SMU di Kota Surabaya. *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, VOL.98, NO. 1, MARET 2007: 49-61
- Kaptein, Nico J. G. (2004). *The Voice of The Ulama: Fatwas and Religious Authority In Indoneisa*. [online]. Tersedia <http://bookshop.iseas.edu.sg>
- Kuntowijoyo. (2001). "Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam: Mitos, Ideologis dan Ilmu". *Historia, Jurnal Pendidikan Sejarah*. 4 (8).1-23.
- Madjid, N. (1978). "Buya Hamka, Propil Seorang Ulama Berjiwa Independen", dalam *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, Jakarta: Dewan Dakwah Indonesia
- MUI. (2005). *MUI dalam Dinamika Sejarah*. Jakarta: Sekretariat MUI
- MUI. (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MU
- MUI. (1976). *MUI tahun 1976*. Jakarta: Sekretariat MUI
- MUI. (1975). *Keputusan-Keputusan Munas I MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI
- MUI. 1980). *Keputusan-keputusan Munas II MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI
- MUI.(1985). *Keputusan-Keputusan Munas III MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI
- MUI.(1982). *MUI Umat dan Pembangunan*. Jakarta: Sekretariat MUI
- Noer, D. (1987). *Partai Islam Di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafitipers
- Noer, D. (2001). *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa*. Bandung: Mizan
- Mimbar Ulama tahun VII no 63 tahun 1982
- Mudzhar, M.A (2001). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS
- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi
- Saidi, A. (2004). *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*. Jakarta Selatan: Desantara
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Suhelmi, Ahmad. (2001). *Dari Kanan Islam Hingga Kiri Islam*. Jakarta Timur: Darul Palah
- Su-Yung Fu. 2000. *The Relationship among Transformational Leadership, Organizational Commitment and Citizenship Behavior: The Case of Expatriates*. Master's Tesis. URN: etd-0201101-153856. Email-M8645413@sruudent.nsysu.edu.tw.
- Suwirta, A. (2001). *Sejarah Intelektual, Percikan Pemikiran dari Dunia Barat dan Islam*. Bandung: Penerbit Suci Press
- Thoha, M. (1986). *Kepemimpinan dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: Rajawali